

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 diamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Disini dapat diartikan mengandung pengertian bahwa air merupakan milik bersama yang harus diatur secara adil. Pentingnya kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia tentunya akan diimbangi dengan penyediaan sumber air yang dapat menyediakan air yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kegunaan air yang sangat penting bagi manusia adalah kebutuhan untuk minum. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air yaitu sekitar 60-70% dari berat badannya yang berguna untuk membantu proses pencernaan, mengatur metabolisme, mengangkut zat-zat makanan dalam tubuh, mengatur keseimbangan suhu tubuh dan menjaga tubuh agar jangan sampai kekeringan. Air juga merupakan media bagi penularan penyakit. Oleh karena itu untuk keperluan minum, air bersih harus diolah terlebih dahulu agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia (Asmadi dkk, 2011).

Kecenderungan penduduk untuk mengkonsumsi air minum siap pakai demikian besar, Masyarakat mulai beralih mengkonsumsi air minum yang di produksi oleh Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Hal ini disebabkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), lebih praktis karena masyarakat sebagai konsumen tidak perlu memasak air,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan wadah air minum yang bisa dipakai berulang kali serta adanya pelayanan antar jemput sehingga konsumen tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan air minum dari DAMIU. Usaha depot pengisian air minum pun tumbuh subur dimana - mana sehingga perlu dibina dan diawasi kualitasnya agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat (Kemenkes, 2010).

Dalam hal ini, kualitas air minum di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 dimana air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum

Dengan demikian, pengawasan depot air minum sangat penting dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru karena menyangkut kesehatan masyarakat banyak.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 05 tahun 2005 pada pasal 12 menyatakan bahwa “pengelola penyediaan air minum harus: menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala memeriksa kualitas air yang diperiksa mulai dari :

- Pemeriksaan instalasi pengolahan air
- Pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi
- Pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen
- Pemeriksaan pada proses air isi ulang dan air kemasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh dinas kesehatan kepada Walikota dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi sekali dalam 3 bulan.

Dengan adanya depot air isi ulang ini, tentunya mempermudah masyarakat agar tidak membuang-buang waktu untuk menyiapkan air minum yang diperlukan setiap harinya karena cukup memesan air isi ulang tanpa perlu memasak air terlebih dahulu. Meski lebih murah, tidak semua depot air minum isi ulang terjamin keamanan produknya, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas terkait. Pengawasan yang kurang terhadap depot air minum isi ulang tersebut mengakibatkan proses produksi tidak terawasi dengan baik. Hal ini memungkinkan kualitas air minum isi ulang yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Maksud dan tujuan diadakannya pengawasan dan pemeriksaan kualitas air menurut **Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 pada Bab II pasal 2**, antara lain:

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014, setiap Depot Air Minum wajib menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan Hygiene

Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum. Adapun persyaratan Hygiene Sanitasi dalam pengelolaan air minum paling sedikit meliputi aspek: tempat, peralatan, dan penjamah.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Depot Air Minum Yang Memiliki Izin Dan Tidak Memiliki Izin**  
**Di Kota Pekanbaru Tahun 2017**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Depot air minum yang tidak memiliki izin	390	71%
2	Depot air minum yang memiliki izin	235	29%
	Jumlah	625	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah depot air minum yang tidak memiliki izin lebih banyak daripada yang memiliki izin. Dengan tidak memiliki izin, tentunya depot air minum isi ulang tersebut tidak pernah mendapatkan pengawasan dan pengujian kualitas air secara berkala.

Salah satu kecamatan yang ada di kota pekanbaru yaitu kecamatan tampan, merupakan kecamatan yang terluas dan dibarengi dengan jumlah penduduk yang tinggi dengan jumlah penduduk 194.331 ribu jiwa. Kecamatan tampan juga merupakan kecamatan dengan jumlah depot air minum tertinggi dibandingkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan lain. Tetapi masih banyak depot isi ulang yang tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan. Dari 166 depot air minum isi ulang yang beroperasi di Kecamatan Tampan, hanya 86 depot air minum yang memiliki izin dari Dinas Kesehatan, sedangkan 80 depot isi ulang tidak mempunyai izin resmi dari Dinas Kesehatan. Berikut data jumlah depot isi ulang di Kecamatan Tampan dan jumlah depot isi ulang yang mempunyai izin dan yang tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan tahun 2017:

**Tabel 1.2**
**Data jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Per Puskesmas Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017**

NO	PUSKESMAS	Jumlah DAMIU	Berizin	Tidak Berizin
1	Simpang Baru	63	36	27
2	RI Sidomulyo	30	23	7
3	Sidomulyo	73	27	46
	Jumlah	166	86	80

Sumber: Data Puskesmas, 2016

Berdasarkan dari data Puskesmas yang ada di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Depot Air Minum yang memiliki izin usaha sebanyak 50 unit depot air minum yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, disebutkan bahwa setiap depot air minum wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan perundangan-undangan. Untuk menerbitkan izin usaha depot air minum, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi.

Faktor yang mempengaruhi pemilik depot air minum tidak mengurus izin usahanya antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia dari instansi - instansi pemerintah yang terkait dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tidak adanya tindakan tegas dari instansi terkait untuk menutup usaha depot air minum yang tidak memiliki izin.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak - pihak terkait dalam mendata jumlah depot air minum yang tidak berizin dan penangannya.
4. Tidak terciptanya sosialisasi yang baik antara instansi terkait dengan pengusaha depot air minum dalam pembinaan dan sosialisasi **Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air** Hal ini terlihat masih banyaknya dan semakin bertambahnya jumlah depot air minum yang tidak memiliki izin dan ketidaktahuan pemilik depot air minum tentang Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Izin Gangguan dan tempat proses memperoleh izin gangguan tersebut.
5. Kurangnya kesadaran pemilik usaha depot air minum akan pentingnya memiliki izin

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**  
**Data Jumlah Frekuensi Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang Per**  
**Puskesmas Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2016**

NO	Puskesmas	Frekuensi pengawasan/bulan				Jumlah depot air yang memiliki izin
		Maret	Juni	September	Desember	
1	Simpang Baru	35	36	34	25	36
2	RI Sidomulyo	21	20	22	23	23
3	Sidomulyo	25	27	26	25	27
	Jumlah	81	83	82	73	86

Sumber: Data Puskesmas, 2016

Persyaratan administratif terdiri atas:

1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku
2. Pas foto terbaru
3. Surat keterangan domisili usaha
4. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha
5. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Hygiene sanitasi depot air minum bagi pemilik depot air minum dan penjamah. (Pelatihan/kursus hygiene sanitasi ini diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, KKP atau Lembaga Institusi lain).

Sedangkan persyaratan teknis berupa standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan hygiene sanitasi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat dari banyaknya depot air minum isi ulang di Kecamatan Tampan yang tidak memiliki izin, maka banyak depot air minum isi ulang yang juga tidak pernah mendapatkan pengawasan dari Dinas Kesehatan, sehingga mengakibatkan syarat hygiene sanitasi dan sanitasi bangunannya sering kali diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang.

Dinas Kesehatan juga telah melakukan pemeriksaan tentang apa yang dikonsumsi masyarakat, setelah dicek ternyata air minum depot isi ulang hanya bertahan sehari sehingga jika ingin sehat harus dihabiskan selama satu hari itu saja. Jika tidak habis dalam satu hari, maka air tersebut harus direbus kembali. Hal ini dikarenakan air tersebut hanya bertahan satu hari berbeda dengan air kemasan.

Merujuk kepada Permenkes No.736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, maka pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) wajib melakukan pemeriksaan sampel air. Frekuensi pengujian sampel air minum yang siap dimasukkan kedalam galon atau wadah air minum sesuai kebutuhan dengan ketentuan parameter, untuk mikrobiologi (tidak mengandung Bakteri E.Coli dan Total Bakteri Koliform) dan fisika (bau, warna, rasa, dll) frekuensi pengujian masing-masing satu bulan sekali dan untuk kimia (Kimia Organik/Anorganik) pengujian dilakukan sekali dalam kurun waktu enam bulan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, pengawasan mutu air pada depot air minum menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



Tetapi masih banyak depot air minum yang luput dari pengawasan Dinas Kesehatan dan masih banyak depot air minum ilegal yang beroperasi di kota pekanbaru. Sejalan dengan adanya peningkatan depot air minum isi ulang maka pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan harus ditingkatkan untuk membina dan mengawasi depot air minum baik dari segi kualitas air, tempat, peralatan, maupun penjamah, agar masyarakat terlindung dari potensi pengaruh buruk akibat konsumsi air minum yang berasal dari depot air minum. Melihat kenyataan mengenai kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar, dan masih banyaknya depot isi ulang yang belum mempunyai izin resmi dari Dinas Kesehatan serta syarat hygiene sanitasi yang sering diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang, sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan depot air minum baik dari segi kualitas air, tempat, peralatan, maupun penjamah, agar masyarakat selalu aman dan sehat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang:  
“ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU TERHADAP DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMPAN)”.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memfokuskan permasalahan sebagai berikut: “ Bagaimanakah Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tampan?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tampan.”

## 1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri bertujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berpikir;
2. Sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan;
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.